



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD AMIN BIN LA MIRIHaji, tempat lahir Kollo Patua, tanggal lahir 09 Juli 1996, NIK. 7407030909960003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik : muh.aminbinlamilihaji@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

LISA SUGIARTO BINTI LA UDA, tempat lahir Kollo Patua, tanggal 13 Juli 2004, NIK. 7407035307040002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili elektronik : muh.aminbinlamilihaji@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor : 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw, tanggal 09 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patua II,

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 27 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 Tahun;

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama LA UDA, yang kemudian menyerahkan kepada Imam desa Patua II yang bernama LA TALAIDI untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama LA ADIMUHA dan LA SAHIRI dengan mas kawin satu set perhiasan emas dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 02 Februari 2023 di Desa Patua II, Kecamatan Tomia;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, Kabupaten

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tomia;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD AMIN BIN LA MIRIHAJI) dengan Pemohon II (LISA SUGIARTO BINTI LA UDA) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2023 di Desa Patua II, Kecamatan Tomia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi mulai tanggal 09 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Muhammad Amin, NIK. 7407030909960003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 27-01-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1:
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Lisa Sugiarto. NIK.7407035307040002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 30-12-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2:

B. Saksi - saksi:

1. **Abdin Musa bin La Wole**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekdes Patua II, bertempat tinggal di Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Amin dan kenal dengan Pemohon II bernama Lisa Sugiarto karena saksi adalah Kemenakan Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sampai sekarang;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Agama Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam, tempat kediaman Orangtua Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Patua II, Kecamatan Tomia Timur, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Uda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Patua II yang bernama La Talaidi;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 (satu) set perhiasan emas (cincin, gelang, sepasang anting-anting dan kalung seberat 10 (serpuluh) gram) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki bernama Bapak La Adimuha dan Bapak La Sahiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mendengar ada ijab kabul melalui pengeras suara berhubung saya berada diluar ruangan proses ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda serta tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II lalai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat diterbitkannya Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

2. **La Adimuha bin La Roda**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Muhammad Amin dan kenal dengan Pemohon II bernama Lisa Sugiarto karena saksi adalah tetangga Desa Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Agama Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Islam;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam, tempat kediaman Orangtua Pemohon II;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Patua II, Kecamatan Tomia Timur, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Uda;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Patua II yang bernama La Talaidi;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa 1 (satu) set perhiasan emas (cincin, gelang, sepasang anting-anting dan kalung seberat 10 (serpuluh) gram) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki bernama Bapak La Adimuha dan Bapak La Sahiri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mendengar ada ijab kabul melalui pengeras suara berhubung saksi berada diluar ruangan proses ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II selama ini sebagai suami dan isteri sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda serta tidak pernah tinggal bersama pada saat masih kecil dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah setempat pada waktu itu Pemohon I dan Pemohon II lalai;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat diterbitkannya Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 02 Februari 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah, sebagai syarat diterbitkannya Karu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (isbat) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat-surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi - saksi, yaitu : Abdin Musa bin La Wole dan La Adimuha bin La Roda;

Menimbang, bahwa bukti kode P.1 (KTP Pemohon I) dan kode P.2 (KTP Pemohon II) bukti-bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan saksi - saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu saksi - saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Februari 2023 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 02 Februari 2023 di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama La Uda sebagai ayah kandung Pemohon II, yang kemudian menyerahkan kepada imam Desa setempat yang bernama La Talaidi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama La Adimuha dan La Sahiri dengan mas kawin berupa 1 (satu) set perhiasan emas (cincin, gelang, sepasang anting-anting dan kalung seberat 10 (serpuluh) gram) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta mengurus Kartu Keluarga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Namun, untuk memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting, mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah Undang-Undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir, Hakim menilai akan menyebabkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi keturunan Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa walaupun begitu peraturan perundang-undangan masih membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah, disamping itu Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu kesengajaan namun kerana ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II, selain itu datangnya Pemohon I dan Pemohon II ke pengadilan mempertegas i'tikad baik dan kepatuhan mereka terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui hukum;

Menimbang, bahwa hal yang penting dari pemeriksaan pengesahan nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, status jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai pertalian nasab, kerabat semenda ataupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama La Uda, namun kemudian menyerahkan kepada Imam Desa Patua II yang bernama La Talaidi untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung dihadiri oleh banyak orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan pernikahan mereka, yakni La Adimuha dan La Sahiri dengan demikian telah memenuhi ketentuan saksi pernikahan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan oleh ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu Majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, dalam hal ini kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patua II, Kecamatan Tomia, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam;

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Petitem Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya, yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;

Biaya Perkara.

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (MUHAMMAD AMIN BIN LA MIRIHAJI) dengan Pemohon II (LISA SUGIARTO BINTI LA UDA) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2023 di Desa Patua II, Kecamatan Tomia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencaat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, dan telah diunggah

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Anggota Tunggal tersebut dan dibantu oleh Apit Butsiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Apit Butsiyana, S.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> + |

Jumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.Wgw